



**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, Balikpapan, 02 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Balikpapan, 09 Juni 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT Enseval Putra Megatrading, tempat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 10 Januari 2019 dengan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sah pada tanggal 19 Januari 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/037/II/2018, tanggal 19 Januari 2018;

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Telogo Rejo, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 bulan. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan PJHI, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga setiap ada masalah kecil Tergugat langsung marah, seperti ketika Tergugat yang mengangkat Handphone dari seorang Perempuan pada malam hari, dan saat itu Penggugat langsung menegur Tergugat agar mematikan Handphone Tergugat tersebut, dan Tergugat langsung marah, bahkan melempar barang-barang yang ada di sekitar, dan kejadian tersebut sering terjadi, hingga pada bulan September 2018, Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan, dan telah berjalan hingga 4 kali sidang, namun gugatan Tergugat tersebut ditolak, dikarenakan Penggugat berharap masih bisa memperbaiki keutuhan rumah tangga, namun selama itu, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, bahkan Tergugat malah seringkali tidak memperdulikan Penggugat, selain itu, Penggugat mengetahui dari teman Tergugat jika Tergugat saat ini telah menikah sirih dengan seorang Perempuan, yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dan mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga,

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- namun tidak ada l'tikad baik dari Tergugat, sehingga tidak ada keinginan Penggugat lagi untuk melanjutkan pernikahan bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan sejak tanggal 14 September 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan Suami Istri lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 12



akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/037/II/2018 bertanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan PJHI Batakan Mangrove Madinah RT.50 No.17 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Telogo Rejo, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, dan terakhir tinggal di Jalan PJHI Kelurahan Manggar Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikeruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjalin kasih dengan wanita lain dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada bulan Desember 2018, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Balikpapan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Jalan PJHI Kelurahan Manggar Balikpapan;
  - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan melempar barang-barang dari rumah, dan terakhir ketahuan Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi melihat sendiri ketika Tergugat marah-marah kepada Penggugat;







- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 12



hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuh panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebingungan dalam perkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 12



kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan diketahui Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa dengan sikap Tergugat;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Desember 2018, akibatnya mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 12





Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 12



**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاق**

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan pe

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Terhadap Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 12



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadik Akhir 1440 Hijriyah, oleh **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Na Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

ttd


**Drs. H. Akh. Fauzie**

Ketua Majelis,

ttd

**M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,





ttd

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 466.000,00**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 07 Februari 2019.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H

